



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 29202
Faks. (0761) 42003 - Pekanbaru 29126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INEORMAL
No: 11/00.03/D/PMPTSP/IX/2025

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i HARI WIRJA, ST tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM HABIBIE & HATTA PROGRAM HOMESCHOOLING"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No, 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Delegasi Wewenang Pertzinan dan Non pertzinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama**
- | | |
|------------------------------------|---|
| Memberikan Izin Kepada | |
| Nama | : HARI WIRJA, ST |
| Alamat | : JL. MELUR NO. 25 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN HABIBIE DAN HATTA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. EKA SARI NO. 11 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : PKBM HABIBIE & HATTA PROGRAM HOMESCHOOLING |
| Alamat Lembaga | : JL. EKA SARI NO. 11 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) DAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN |
| Nama Notaris | : CITRA DINA, S.H., M.Kn |
| No. Akta Notaris | : 04 |
| Tanggal | : 7 Juni 2021 |
| Baru/ Perpanjangan | : Baru |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya,

Kedua Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdir, jika terdapat kekoliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 24 September 2025
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806101994011001